



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 163/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT,

NIK.5107087103830002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal, Tianyar, 31-03-1983, Umur 35 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, SH dan I Ketut Berata, SH, para Advokat berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No 12 Lingkungan Jasri Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 194/REG.SK/2018/PN.Amp tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;

Melawan

TERGUGAT,

NIK.5107081006770001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Tianyar, 10-06-1977, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang
selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor
:163/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 14 Agustus 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
pada tanggal 14 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 163/Pdt.G/2018/PN.Amp,
telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melaksanakan
perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada
Tanggal 29 September 2000 bertempat di Rumah Tergugat, Banjar Dinas
Eka Adnyana, Desa Tianyar, yang dilaksanakan dihadapan Rohaniawan
Hindu yang bernama Jero Sedahan Gambir sebagaimana tercantum
dalam surat keterangan kawin nomor:684/VII/2018 Tertanggal 17 Juli
2018 ;
2. Bahwa Perkawinan Tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem menurut Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan Menurut agama hindu, Penggugat ikut suami tinggal di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar yang merupakan tempat tinggal bersama;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Tianyar, 01-03-2003, Umur 15 Tahun;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Tianyar, 28-08-2005, Umur 12 Tahun;
5. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tanggapan dan umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
6. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan dengan baik, kehidupan rumah tangga yang pada awalnya berjalan bahagia dan didasari rasa cinta semakin hari semakin memudar;
7. Bahwa pada tahun 2012 mulai timbul Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya solusi yang tepat dalam mencari jalan keluar pemecahan masalah semakin memperburuk Mahligai Rumah Tangga yang selama ini dibangun Antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Faktor perekonomian merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya perselisihan tersebut, penghasilan Tergugat yang tidak menentu menyebabkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terkendala, sehingga jika ada masalah kecil saja timbul akan membesar;
9. Bahwa Penggugat sering menyarankan agar tergugat mau mencari pekerjaan yang lebih layak agar perekonomian keluarga bisa terangkat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah dan lebih memilih mempertahankan egoismenya ketimbang masa depan rumah tangga dengan Penggugat, sebab dalam kehidupan rumah tangga selalu ada kesempatan untuk merubah sikap, jika yang berlebihan tentunya nasib kehidupan rumah tangga memiliki harapan untuk diperbaiki, namun Tergugat sepertinya tetap bersikap acuh tak acuh kepada penggugat, dan menganggap Penggugat seperti bukan istrinya lagi;

10. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus membuat komunikasi kedua pihak menjadi berkurang, Tergugat sepertinya tidak mau memperhatikan Penggugat dan terkesan dingin walaupun berbicara pada akhirnya akan timbul keributan lagi;
11. Bahwa merasa keutuhan rumah tangga tidak bisa diperbaiki lagi walaupun Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya namun upaya tersebut sia-sia;
12. Bahwa merasa hubungan suami istri yang selama ini telah terjalin sudah tidak bisa dipertahankan lagi serta memperhatikan demi kebaikan masing-masing untuk menyudahi perselisihan yang terjadi secara terus menerus maka pada tanggal 15 Nopember 2015 antara Pihak Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah secara kekeluargaan disaksikan keluarga kedua belah pihak serta Prajuru desa adat;
13. Bahwa sejak berpisah, Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya dalam artian Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan;
14. Bahwa saat ini kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada perawatan dan pengasuhan Pihak Tergugat, serta Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk menjenguknya;
15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada Tanggal 29 September 2000 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kawin nomor:684/VII/2018 Tertanggal 17 Juli 2018 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

16. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 29 September 2000 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kawin nomor:684/VII/2018 Tertanggal 17 Juli 2018 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Tianyar, 01-03-2003, Umur 15 Tahun;

--- ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Tianyar, 28-08-2005, Umur 12 Tahun;

Hak pengasuhannya sepenuhnya diberikan kepada Pihak Tergugat Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2018, risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dileges berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat keterangan kawin, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan kelahiran ANAK P DAN T, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan kelahiran ANAK P DAN T, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LT-23112017-0043, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 29 September 2000 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu;
- Bahwa saksi menerangkan hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yakni ANAK P DAN T lahir 1 Maret 2003 dan ANAK P DAN T lahir 28 Agustus 2005;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun lama-kelamaan timbul percekcoan karena ketidakcocokan dalam masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sudah mengupayakan mediasi pada tahun 2012 untuk Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan anak-anak dirawat oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 29 September 2000 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu;
 - Bahwa saksi menerangkan hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yakni ANAK P DAN T lahir 1 Maret 2003 dan ANAK P DAN T lahir 28 Agustus 2005;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun lama-kelamaan timbul percekcoan karena ketidakcocokan dalam masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah mengupayakan mediasi pada tahun 2012 untuk Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan anak-anak dirawat oleh Tergugat;
- Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 29 September 2000 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Jero Sedahan Gambir, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena ketidakcocokan dalam masalah ekonomi, tahun 2012 sudah dimediasi di Desa namun tidak berhasil dan pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah cerai adat (vide P-6) ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoan, perselisihan dan sudah pisah rumah serta telah cerai secara adat, hal itu menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 29 September 2000 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kawin nomor:684/VII/2018 Tertanggal 17 Juli 2018 sudah selayaknya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat supaya diasuh oleh Tergugat dan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh ini, Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat lahir 2 orang anak yakni ANAK P DAN T lahir 1 Maret 2003 dan ANAK P DAN T lahir 28 Agustus 2005. Yang sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga saat ini anak-anak dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat Bali mengenal sistem keluarga patrilineal/kapurusa yakni garis keturunan mengikuti bapak sehingga anak-anak meneruskan garis keturunan dari bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila terjadi perceraian anak-anak diasuh oleh bapak in casu Tergugat, namun tetap memberi kesempatan kepada ibunya in casu Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya menyebutkan yakni baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Catatan Sipil dan tidak memiliki akta perkawinan maka Penggugat dan Tergugat tidak perlu melaporkan putusan ke Kantor Catatan Sipil, sehingga petitum mengenai perintah pelaporan putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 29 September 2000 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kawin nomor:684/VII/2018 Tertanggal 17 Juli 2018 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Tianyar,01-03-2003, Umur 15 Tahun;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Tianyar,28-08-2005, Umur 12 Tahun;Hak pengasuhannya sepenuhnya diberikan kepada Pihak Tergugat Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani,S.H**, dan **Ni Made Kushandari,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Komang Andi Mega Putra Widnyana,S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor :163/Pdt.G/2018/PN.Amp



TTD

I Gusti Putu Yastriani,S.H

TTD

Putu Ayu Sudariasih,S.H.,M.H

TTD

Ni Made Kushandari,S.H

Panitera Pengganti,

TTD

I Komang Andi Mega Putra Widnyana,S.H

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNB	: Rp. 30.000,-
A T K	: Rp. 50.000,-
Sumpah	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 840.000,-
Pnbp panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp.991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)